


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa (*mitsaqan ghalizha*) telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Isteri mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh suami, sebaliknya suami mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh isteri.


Islam telah menggariskan bahwa selama isteri menjalani masa iddah, suami masih mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada isterinya. Dalam surah at-Thalaq ayat 6



Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya<sup>1</sup>.

. Ayat ini menjelaskan bahwa wajib hukumnya memberikan tempat tinggal bagi isteri, baik isteri tersebut telah ditalak dengan talak *raj'i* atau talak *ba'in*.<sup>2</sup> Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri diungkapkan lebih rinci dalam firman Allah surah at-Thalaq ayat 7.



Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan<sup>3</sup>.

Sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: YPPPQ, 1971), hal. 946

<sup>2</sup> Talak *raj'i* dan talak *ba'in* adalah bentuk talak dari segi boleh atau tidaknya suami untuk ruju'. Talak *raj'i* adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada isteri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Talak *ba'in* adalah talak yang dijatuhkan suami pada isterinya dimana suami berhak kembali kepada isterinya dengan akad dan mahar yang baru (lihat Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta, Ichtiar Bari Van Hoeve, 1996, cet 1, hal. 1784).

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 947.

<sup>4</sup> Imam Abi- Husaini Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al Fikr, 1992), juz I, h. 88

Artinya: Rasulullah Saw, bersabda: Bagi orang yang berada dibawah kekuasaannya wajib diberikan makanannya dan pakaiannya, dan tidaklah dibebani dari suatu usaha melainkan berdasarkan atas kemampuannya juga.<sup>5</sup> (H.R Muslim).

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga erat sekali kaitannya dengan kemampuan seseorang. Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai beberapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah yang pasti itu justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan ukuran nafkah.

Menurut al-Qurthubi ayat ini menjelaskan bahwa suami wajib memberi nafkah isteri selama masa iddah talak raj'i.<sup>6</sup> Selanjutnya al-Qurthubi berpendapat bahwa ukuran nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Al-Qurthubi menambahkan bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri. Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.

Dalam surat al-Baqarah (2:241) Allah menjelaskan pula:




<sup>5</sup> Masdar Helmi, *Terjemah Buluqhul Maram*, (Bandung: CV. Gema Risalah Press,1994), cet III, h. 386.

<sup>6</sup> Muhammad al-Qurthubi, 1995, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, juz 18, (Beirut:Dar al-ihya'liTirkati 'Arabi), hal. 170.

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa ayat diatas dapat dipahami bahwa ada tiga kewajiban yang harus dipenuhi suami yakni kewajiban menyediakan pakaian, tempat tinggal, nafkah, ketiga kewajiban tersebut berlaku sampai habis masa iddah. Sedangkan kewajiban mut'ah tidak dibatasi waktunya karena pemberian tersebut merupakan hiburan bagi isteri yang diceraikan. Mut'ah<sup>8</sup> itu diberikan dengan ukuran yang patut (ma'ruf) menurut kaya miskinnya suami.<sup>9</sup> Berdasarkan firman Allah surah al-Baqarah ayat 236.



Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : YPPPQ, 1971 ), h. 78

<sup>8</sup> Mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang diceraikannya (cerai talak) agar hati isteri dapat terhibur.

<sup>9</sup> Ibrahim M.Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah* diterjemahkan oleh Anshori Umar Si Tanggal dengan judul *Fiqh Wanita*, ( Semarang : CV.Asy-Syifa, tth ) h.462.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : YPPPQ, 1971 ) h, 67

Meskipun pengaturan masalah kewajiban suami terhadap isteri telah diatur sedemikian rupa namun pemerintah membuat pula suatu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diperkuat dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (yang disebut PP) tersebut khusus diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil disamping Undang-Undang lain yang berlaku bagi rakyat Indonesia.<sup>11</sup>

Berbeda dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya kedua Peraturan Pemerintah ini memang tidak menamakan kewajiban tersebut dengan sebutan nafkah, namun dengan ungkapan wajib seolah-olah kewajiban tersebut adalah nafkah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 membuat tentang bentuk perceraian serta kapan seorang isteri mendapatkan hak seperdua atau sepertiga gaji (jika punya anak), disamping itu juga memuat perihal pembatasan pemberlakuan penerimaan hak tersebut hingga mantan isteri itu menikah lagi.<sup>12</sup>

Kemudian ketentuan yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tersebut diadopsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dengan penyempurnaan tentang alasan perceraian yang menyebabkan mantan isteri tersebut

---

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi PNS*, (Jakarta : PT. Melton Putera,1987), cet. I h. 65

<sup>12</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika, *Pembinaan PNS*, (Jakarta : PT. Bina Aksara,1987) cet 1, h .450

tidak mendapatkan hak gaji serta penetapan sanksi tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang tidak bersedia menyerahkan sebagian gajinya untuk mantan isterinya.<sup>13</sup>

Apabila penetapan hak mantan isteri dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam usaha melaksanakan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang perkawinan yang memungkinkan pengadilan menetapkan hak bagi mantan isteri guna melindungi hak wanita maka dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya sebagian kecil para mantan isteri yang terlindungi haknya yaitu isteri yang suaminya berstatus Pegawai Negeri Sipil.<sup>14</sup>

Penetapan jumlah seperdua atau sepertiga gaji (jika punya anak) tersebut juga terkesan memberatkan suami, padahal secara tekstual ayat dan hadis tidak satupun yang memberikan batasan minimal atau maksimal terhadap nafkah isteri tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Disamping itu dalam hukum Islam tidak dikenal adanya kewajiban suami kepada isteri setelah terjadinya perceraian, kecuali selama masa iddah.

Penetapan hak terhadap janda dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini juga terkesan kurang memperhatikan bekas suami karena selain dibebani menyerahkan seperdua atau sepertiga gaji (jika punya anak) untuk mantan isterinya juga masih terkait kewajiban lain berupa nafkah iddah, uang mut'ah atau kewajiban terhadap keluarganya

---

<sup>13</sup> UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung : PT Umbara, 2007), cet. 1, h. 145

<sup>14</sup> PP No. 10 Th.1983 SE No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Jakarta : GI, tth), h. 99.

yang baru, padahal penerimaan gajinya hanya sepertiga dari jumlah yang biasanya diterima.

Penulis berpandangan bahwa kedua Peraturan Pemerintah ini sepertinya tidak memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak. Misalnya ketika suami mengambil inisiatif dalam perceraian dimungkinkan suami tersebut tidak sanggup meneruskan perkawinan karena sikap isteri yang kurang baik, dan suami memandang bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk keluar dari kemelut rumah tangganya. Dalam kondisi seperti ini cukup adilkah penetapan suatu kewajiban kepada bekas suami apalagi kalau bekas suami tersebut telah berstatus Pegawai Negeri Sipil sebelum pernikahan berlangsung.

Suami dihadapkan kepada dua kondisi yang sangat sulit menyerahkan sebagian gaji dan hukuman disiplin seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang mungkin akan berakhir dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan ini, maka hasilnya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“NAFKAH MANTAN ISTERI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM“**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperoleh tujuan penelitian yang diharapkan maka disusunlah rumusan masalah :

1. Bagaimana konsep nafkah mantan isteri dalam hukum positif ?
2. Bagaimana konsep nafkah mantan isteri dalam hukum Islam ?

### **C. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan**

Sebagai pedoman agar terarahnya penelitian ini dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahaminya atau menimbulkan bisa terhadap pembaca yang mengakibatkan salahnya penafsiran terhadap penelitian penulis teliti, maka perlu diberikan penjelasan melalui definisi operasional dan lingkup pembahasan dibawah ini:

1. Mantan isteri yang dimaksud adalah isteri yang sudah diceraikan oleh suaminya.
2. Nafkah yang dimaksud disini adalah pembebanan suami untuk menyerahkan sebagian gajinya kepada mantan isterinya sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 8.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan dapat bertujuan untuk :

1. Mengetahui konsep nafkah mantan isteri dalam hukum positif
2. Mengetahui konsep nafkah mantan isteri dalam hukum Islam

### **E. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bidang hukum bagi perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah pada umumnya.
2. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui bagaimana konsep nafkah dalam hukum positif dan hukum Islam.

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap beberapa penelitian sebelumnya, maka penulis membedakan:

- a. Skripsi berjudul **“Persepsi Hakim Terhadap Inisiatif Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Martapura”**

Penelitian ini dilakukan oleh Padlun (9411118437). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulannya ialah untuk mengetahui para hakim terhadap adanya inisiatif nafkah iddah di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Martapura. Dalil-dalil dan alasan yang dipergunakan responden untuk memperkuat pendapat mereka serta faktor-faktor yang melatarbelakangi para hakim dalam memberikan persepsi tersebut.

Adapun perbedaan prinsipil antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah: (1) penelitian ini merupakan penelitian lapangan

(*field research*), (2) penelitian ini membahas persepsi hakim terhadap inisiatif nafkah iddah. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah nafkah mantan isteri yang tidak dalam masa iddah lagi.

b. Skripsi berjudul **“Kehidupan Anak Tanpa Nafkah Seorang Bapak Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara “**

Penelitian ini dilakukan oleh Rafikah (0201115026). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulannya ialah untuk mengetahui bagaimana gambaran kehidupan anak tanpa nafkah ayahnya dan faktor yang menyebabkan serta dampak yang ditimbulkan dari kehidupan anak tanpa nafkah seorang ayah.

Adapun perbedaan prinsipil antara penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan adalah: (1) penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*), (2) penelitian ini membahas kehidupan anak tanpa nafkah seorang bapak sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah nafkah bagi mantan isteri.

c. Skripsi berjudul **“Rumah Tangga Suami Mementingkan Dakwah Daripada Nafkah Keluarga di Banjarmasin Barat”**

Penelitian ini dilakukan oleh Mardhiyati (0201114986). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus. Kesimpulannya ialah faktor apa saja yang menyebabkan seorang suami lebih mementingkan dakwah daripada nafkah keluarganya, dampak yang ditimbulkan

dan tinjauan hukum Islam terhadap rumah tangga suami lebih mementingkan dakwah dari pada memberi nafkah.

Adapun perbedaan prinsipil antara penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan adalah: (1) penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), (2) penelitian ini membahas faktor dan dampak suami lebih mementingkan dakwah daripada nafkah sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah nafkah bagi mantan isteri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari dan menelaah secara intensif dan komprehensif terhadap bahan (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

### **2. Bahan Hukum**

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan hukum yang bersifat pokok dan mendasar dalam menunjang suatu penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yakni berupa majalah-majalah dan buku-buku seperti:
- 1) Hukum Perkawinan di Indonesia oleh H. Hilman Hadikusuma
  - 2) Hukum Perkawinan Islam oleh Dr. Peunoh Daly
  - 3) Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil oleh Riduan Syahrani
  - 4) Hak-hak Perempuan dalam Islam oleh Asghar Ali Engineer
  - 5) Hukum Perkawinan Nasional oleh Drs. Sudarsono, SH
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi Umum, Ensiklopedi Islam dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah:

- a. Survey Pustaka, yaitu menghimpun bahan hukum berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain ke dalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Studi Literatur, yaitu mempelajari dan mengkaji secara intensif bahan hukum yang telah terkumpul.
- c. Content analysis (analisis isi), yaitu menelaah materi bahan hukum untuk diolah dan dituangkan dalam laporan penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan penulis ialah dengan cara data-data yang penulis kumpulkan selanjutnya diolah dengan tehnik:

- a. Editing, yaitu mempelajari dan mengoreksi bahan hukum yang telah terkumpul dalam rangka mencari kelengkapan dan kesempurnaan.
- b. Klasifikasi, yaitu menyusun dan memilih bahan hukum dalam bentuk pengelompokan yang telah ditetapkan.
- c. Interpretasi, yaitu memperjelas materi bahan hukum yang diperoleh apabila materi tersebut dirasa perlu untuk ditafsirkan.

Setelah pengolahan bahan hukum tersebut selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis bahan hukum, dalam hal ini tehnik yang digunakan

adalah analisis kualitatif yaitu terlebih dahulu menggambarkan konsep nafkah ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif secara objektif.

Hasil dari analisis kualitatif diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan bertitik tolak pada teori yang terdapat dalam literatur yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum.

#### 5. Tahapan Penelitian.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan semaksimal mungkin dari penelitian ini.

Penulis menggunakan beberapa tahapan, yang dibagi kepada empat bagian, yaitu:

Tahapan pertama, sebagai tahapan pendahuluan dilakukan penelitian dengan pengamatan sementara untuk memperoleh dan mempelajari beberapa sumber bahan hukum yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya hasil pengamatan ini dituangkan ke dalam bentuk proposal yang kemudian diajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 20 Agustus 2007 setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dosen Penasehat. Setelah proposal penelitian diterima oleh Tim Penyeleksi Penelitian pada tanggal 5 September 2007 dengan judul "Nafkah Mantan Isteri Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditinjau dari Hukum Islam", Selanjutnya dituangkan ke dalam desain operasional untuk diseminarkan pada tanggal 22 Januari 2008. Atas rekomendasi dari dosen pembimbing judul tersebut dirubah menjadi nafkah Nantan Isteri

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, maka perubahan judul tersebut diajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Syari'ah dan akhirnya proposal penelitian tersebut diterima oleh Tim Penyeleksi Penelitian dengan judul yang ada sekarang.

Tahapan yang kedua yaitu melakukan pengumpulan bahan hukum sebanyak-banyaknya terkait dengan masalah yang diteliti melalui survey di beberapa tempat seperti perpustakaan pengadilan Agama Rantau, perpustakaan fakultas syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin serta resit beberapa perpustakaan, yaitu perpustakaan pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syari'ah.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengolahan dan analisis bahan hukum yaitu dengan teknik editing, klasifikasi dan interpretasi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan yang bertitik tolak pada konsep nafkah dalam hukum positif yang terdapat dalam literatur yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum.

Tahapan yang terakhir adalah tahapan penyusunan. Setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya, maka selanjutnya penulis memasukan tahap penyusunan sesuai dengan sistematika penulisan dibawah bimbingan dan arahan dosen pembimbing dan asisten pembimbing yang telah diterapkan sampai pada penyelesaian penyusunan laporan untuk selanjutnya dimunaqasahkan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab dan sub-sub bagian, sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan penulis memilih judul, adanya kesenjangan yang memunculkan suatu masalah dan gambaran awal secara singkat tentang pemmasalahan yang akan diteliti. Kemudian dalam bab ini dimuat pula rumusan masalah yang akan dijawab dalam kesimpulan nantinya, definisi operasional dan lingkup pembahasan, tujuan dan signifikansi dari adanya penelitian ini. Termasuk didalamnya kajian pustaka dimana penulis menemukan tiga buah penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Demikian juga dengan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini serta sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II berisi tentang ketentuan nafkah mantan isteri menurut hukum positif, dan ketentuan nafkah mantan isteri menurut hukum Islam.

Bab III memuat analisa terhadap penetapan hak nafkah mantan isteri Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut hukum positif dan hukum Islam. Dalam bab ini penulis melakukan analisis dengan mengacu pada teori yang telah uraikan pada bab yang sebelumnya.

Bab IV merupakan bab penutup dari skripsi ini, dimana penulis menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, sekaligus mengemukakan beberapa saran dalam upaya memberikan masukan yang berguna mengenai yang telah di teliti.